

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Singkatan 'KKN' adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Setiap kali ada protes anti-pemerintah, singkatan KKN ini dapat didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia.

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman) menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari 1-100. Nilai 0 berarti tingkat korupsi

tinggi dan nilai 100 berarti bersih dari korupsi. Dalam daftar terbaru mereka (2015) Indonesia menempati peringkat 88 (dari total 168 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum). Oleh karena itu, angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu. Berikut ini adalah skor CPI Indonesia tahun 2011-2015:

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia

Tahun	Peringkat	Negara yang di Survei	Skor (0-10)
2011	100	183	30
2012	118	176	32
2013	114	177	32
2014	107	175	34
2015	88	168	36

Sumber: www.transparency.org

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi memerlukan cara khusus yang dapat membuktikan secara detail kronologis korupsi yang dilakukan dan menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab. Salah satu cara yang paling tepat untuk pembuktiannya adalah dengan melakukan audit investigatif.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Tugas pengawasan keuangan negara/daerah BPKP dapat dikelompokkan dalam empat kelompok kegiatan antara lain audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN); Pendidikan dan Pelatihan pengawasan.

Kegiatan audit yang dilakukan BPKP mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya, Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait, Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND, Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan, Audit Khusus (Audit Investigatif) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya, Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan.

Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

Negara dan / atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Audit Investigatif dapat dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Audit Investigatif termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara, audit hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi audit klaim.

Laporan hasil audit investigatif yang dilakukan BPKP akan menjadi bukti hukum di persidangan. Laporan hasil audit investigatif tersebut akan diuji di persidangan. Oleh karena itu, laporan hasil audit investigatif tersebut harus berkualitas yang teruji kebenarannya dan prosedur audit yang dilakukan telah sesuai.

Berdasarkan PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigatif meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit harus independen, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik.

Menurut Christiawan (2002:24) bahwa “kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi”. Akan tetapi, kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka tersebut bekerja, profesi

auditor, masyarakat, dan diri auditor itu sendiri di mana seorang auditor mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Perdany dan Sri Suranta (2012) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh kompetensi adalah positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan pengaruh independen adalah negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit investigatif. Hal yang menarik dari kesimpulan tersebut adalah independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Alim (2007), Elfarini (2007), Sari (2011), dan Lubis (2009) yang menyatakan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, peneliti tertarik melanjutkan penelitian tersebut dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau serta adanya penambahan faktor etika auditor di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif?
2. Apakah independensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif?
3. Apakah etika auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif?
4. Apakah kompetensi, independensi dan etika auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, setelah menimbang dari rumusan masalah diatas maka tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor yang dimiliki auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif yang dihasilkan.
2. Untuk mengetahui apakah independensi auditor yang dimiliki auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif yang dihasilkan.
3. Untuk mengetahui apakah etika auditor yang dimiliki auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif yang dihasilkan.

4. Untuk mengetahui apakah independensi, kompetensi dan etika auditor yang dimiliki auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap kualitas hasil audit investigatif yang dihasilkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, etika, dan kualitas hasil audit.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini saya harapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

b. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

c. Bagi Auditor Internal di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai bahan masukan bagi auditor untuk mengetahui apa kompetensi yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit investigatif yang berkualitas dan apakah diperlukan independensi serta etika auditor untuk menghasilkan laporan audit investigatif yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.

